



PUTUSAN
Nomor 205 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Drs. I GUSTI MADE SURYANA, bertempat tinggal di Jalan Nuri, Nomor 01, Tabanan, Kelurahan/Desa Dauh Peken, RT 00, RW 00, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT BPR PANDE ARTHA DEWATA, yang diwakili oleh Direktur Utama, I Ketut Wijana, S.E., berkedudukan di Jalan Diponegoro, Nomor 162, Denpasar, Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Luh Putu Sugiartini, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Ganesha Bali Tirtha, beralamat di Jalan Tukad Badung V/9B, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2020;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah debitur yang beriktikad baik menjalankan kerjasamanya dengan Tergugat;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat bersalah melakukan perbuatan hukum dengan melakukan perubahan Nomor NIK tanpa sepengetahuan Penggugat;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 205 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Tergugat untuk menjalankan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/12/BPPP/1991 untuk suatu upaya penyelamatan kredit;
5. Menyatakan cacat hukum dan tidak mengikat Perjanjian Kredit Nomor 0503724-2/KMK/PAD/01/03/2018 karena tidak adil buat Penggugat karena hukum yang diterapkan dalam perjanjian tersebut hanya menguntungkan Tergugat;
6. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan penekanan dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) kepada Penggugat maka akan dilakukan upaya hukum seluasnya karena menyimpang dari tata cara hukum jual beli keperdataan secara tidak benar menyimpang menurut hukum ketentuan Undang Undang Hak Tanggungan Pasal 6 *juncto* Pasal 11 ayat (2) huruf e dan menghukum kepada Tergugat untuk menghentikan ancaman-ancaman yang mengandung unsur tindakan melawan hukum;
7. Memerintahkan Tergugat untuk menerima angsuran Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 per bulan;
8. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara timbulnya gugatan ini;

Subsidiar:

Apabila Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat hukum yang lain atau yang berbeda, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 205 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa Perjanjian Kredit Nomor 0503724/KMK/PAD/III/2016, tertanggal 1 Maret 2016 dan *Addendum* Perjanjian Kredit Nomor 0503724-1/KMK/PAD/01/03/2017, tertanggal 1 Maret 2017 dan *Addendum* Perjanjian Kredit Nomor 0503724-2/KMK/PAD/01/03/2018, tertanggal 1 Maret 2018 adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan hukum hak tanggungan dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 050301/2017 Peringkat I atas nama PT BPR Pande Artha Dewata adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi terhadap isi Perjanjian Kredit Nomor 0503724/KMK/PAD/III/2016, tertanggal 1 Maret 2016 dan *Addendum* Perjanjian Kredit Nomor 0503724-1/KMK/PAD/01/03/2017, tertanggal 1 Maret 2017 dan *Addendum* Perjanjian Kredit Nomor 0503724-2/KMK/PAD/01/03/2018, tertanggal 1 Maret 2018;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang ditimbulkan yang dialami Penggugat sebagai berikut:
 - 1) Kerugian materiil:

Pokok Pinjaman : Rp1.650.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);

Bunga : Rp189.682.600,00 (seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah);

Denda : Rp20.226.500,00 (dua puluh juta dua ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Total kerugian materiil per-Desember 2018 Rp1.859.900.100,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus ribu seratus rupiah);

Biaya-biaya lain sehubungan dengan biaya pengurusan di pengadilan yang besarnya ditentukan hingga masalah ini selesai yang besarnya akan dikenakan nanti setelah ada putusan berkekuatan hukum;
 - 2) Kerugian immateriil:

Kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 205 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang *dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan atas keterlambatan pembayaran terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 540/Pdt.G/2019/PN Dps tanggal 14 November 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 13/PDT/2020/PT DPS tanggal 27 Februari 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Maret 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 April 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 40/Akta.Pdt.Kasasi/2020/PN Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 April 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 205 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 April 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan dan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 540/Pdt.G/2019/PN Dps tanggal 14 November 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Terbanding dahulu Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bila Mahkamah Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 16 April 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 6 April 2020 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 16 April 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang undang;

Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur, karena antara posita dan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 205 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum tidak sinkron/tidak sejalan, di satu sisi menyatakan bahwa perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah, akan tetapi di sisi lain menyatakan bahwa perjanjian kredit tersebut adalah cacat hukum, oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi juga tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan, yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Drs. I GUSTI MADE SURYANA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Drs. I GUSTI MADE SURYANA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 205 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 205 K/Pdt/2021